



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.491/Pdt.P/2022/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil suatu Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh ;

Ushwah Muchtar Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 25-03-1972 Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Jl. Gondangdia Dalam No.7A, RT 003/005, Kel. Cikini Kec. Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2022, dibawah Nomor:491/Pdt/P/2022/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171066503720004 atas nama Ushwah Muchtar.;
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, Bapak Pemohon yaitu Muchtar Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 26-11-1982, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Paropo, Makassar-Sulawesi Selatan,
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Muchtar Hamid belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muchtar Hamid untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor. 491 /Pdt.P/2022.PN,Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal 26-11-1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muchtar Hamid karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Paropo, Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat :
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Muchtar Hamid ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dimana telah dibacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, dipersidangan telah diajukan surat-surat bukti yang aslinya diperlihatkan dimuka persidangan berupa Foto copy dan dibubuhi Meterai secukupnya berupa :

1. Bukti P-1 : Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Ushwah Muchtar;
2. Bukti P-2 : Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Dra Maemunah Chairan;

Halaman 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor. 491 /Pdt.P/2022.PN,Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto kopy Kartu Keluarga atas nama Dra Maemunah Chairan No.3171060601095103 Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat;
4. Bukti P-4 : Foto kopy Surat Nikah orangtua Pemohon No.84/19/IV/1971 antara Dra Maemunah Chairan dengan Drs Muhtar Hamid;
5. Bukti P-5 : Foto Batu Nisan Drs Muhtar Hamid;
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.009720/Kep/PK/KR.V/KC.900/2001 tanggal 1 April 2001 atas nama Dra Maemunah Chaeran;
7. Bukti P-7 : Foto Kopy Sakinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot SK.813.182.5-1560 tanggal 24-6-1983;
8. Bukti P-9 : Foto kopy Kartu Keluarga atas nama Budi Utomo No.3171060601095500 Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat;
9. Bukti P-10 : foto kopy Akte Kelahiran Pemohon No.386/DP/1972;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan yaitu Ayati dan Erus Sukarya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ayati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama bapaknya adalah Muhtar Hamid dan ibu Pemohon bernama Maemunah;
- Bahwa Pak Muhtar Hamid sudah meninggal tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Pak Muhtar dikubur di Watampone/ Makasar;
- Bawa Pak muhtar meninggalnya di Jakarta;

2. Saksi Erus Sukarya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai supir dari Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Muchtar sejak tahun 1975
- Bahwa Pak Muhtar sudah meninggal di Rumah Sakit Cikini;
- Bahwa pak Muhtar dikuburkan di Makasar;
- Bahwa Pak Muhtar meninggalkan tiga orang anak yaitu Ushwah Muhtar Hamid, Wasiah Muhtar Hamid dan Hizrah Muhtar Hamid;

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor. 491 /Pdt.P/2022.PN,Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akte kematian dari pak muhtar belum pernah diurus;

Menimbang, bahwa atas surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menerangkan sudah benar dan cukup untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon meminta agar dapat ditetapkan haknya untuk mengurus Akte Kematian ayahnya, yang terlambat dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa benar dikelurahkan. pada tanggal 26 Nopember 1982 telah meninggal seorang laki-laki bernama Drs Muhtar Hamid, akan tetapi karena kelalaiannya dan kurang pengertian tentang soal itu, maka kematian tersebut belum didaftarkan di Kantor catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 tahun 2008, maka pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 32 (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 dan pasal 65 (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hukum, bahwa pemohon berhak mengurus pencatatan Akta kematian ayahnya Muhtar Hamid tersebut dan atau dasar

Halaman 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor. 491 /Pdt.P/2022.PN,Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan turunan surat penetapan ini setelah mendapat kekuatan hukum tetap, agar supaya Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dapat mendaftarkan / mencatatkan dalam daftar Kelahiran dari tahun yang sedang berjalan dengan akta yang memuat bahwa di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1982 telah Meninggal seorang laki-laki bernama Drs Muhtar Hamid ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang kini dihitung sejumlah Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022, oleh kami Yusuf Pranowo.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widi Astuti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

WIDI ASTUTI,SH

YUSUF PRANOWO,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp100.000,00
3. Materai	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor. 491 /Pdt.P/2022.PN,Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)